



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 058/ITDel/Rek/SK/SDM/V/19**

Tentang

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** : a. bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) telah menyatakan menjadi pendidikan tinggi teknik yang mengutamakan nilai-nilai karakter berketuhanan (marTuhan), berhati-nurani (marroha), dan bijaksana (marbisuk) sehingga perlu diwujudkan dalam pendidikan karakter yang diselenggarakan di IT Del;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing IT Del dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan karakter yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya, beretika, dan kreatif;
- c. bahwa penguatan karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter Peserta Didik sebagai bagian dari revolusi mental untuk mewujudkan generasi yang berkepribadian dalam kebudayaan yang bertakwa, nasionalis, tangguh, mandiri, dan memiliki keunggulan bersaing secara global;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor IT Del tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Institut Teknologi Del.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk



Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);

9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 061/SK/YD/IX/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Teknologi Del;
10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del;
11. SK Rektor Institut Teknologi Del Nomor 51 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Del;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 2. Surat Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Del Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Nilai-nilai Martuhan, Marroha dan Marbisuk;
 3. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 156 Tahun 2018 tentang Filosofi Del;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Del.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Del.
3. Karakter berasal dari bahasa Yunani “karasso” yang berarti “to mark” yaitu menandai atau mengukur, yang memfokuskan bagaimana menerapkan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku.
4. Karakter atau watak adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu dalam kesadaran sikap, kepekaan sosial, dan tanggapan personal untuk hidup dan bekerjasama dalam lingkup keluarga dan masyarakat.
5. Karakter Del adalah mental dan perilaku untuk selalu setapak lebih maju di dalam upaya-upaya membentuk masa depan yang lebih baik berlandaskan nilai-nilai ber-Tuhan (*marTuhan*) yang bertakwa, berhati-nurani (*marroha*) yang tulus, dan bijaksana (*marbisuk*) yang terpelajar.

6. Pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai yang baik seperti: agama, etika, budipekerti, kesopanan, kedisiplinan, kejujuran, kerukunan, dan toleransi.
7. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab IT Del untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
8. Pembentukan karakter Del adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter Del kepada para sivitas akademika yang meliputi ber-Tuhan, berhati-nurani, dan bijaksana untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut baik dalam pembaharuan sikap, tanggapan personal, dan kepekaan sosial.
9. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
11. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
12. Asrama adalah kehidupan bersama yang berasaskan kesetiakawanan atau solidaritas di mana terdapat rasa aman dan nyaman bagi para penghuni yang di dalamnya setiap penghuni mengembangkan diri dengan tujuan-tujuan antara secara tertib, teratur, dan ceria.
13. Kehidupan asrama adalah kegiatan pengembangan karakter melalui pola hidup, interaksi, dan kerjasama mahasiswa di dalam asrama termasuk kantin dan interaksi dengan masyarakat luar sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan kepemimpinan, harmoni, dan kecerdasan sosial melalui dialog, toleransi, dan penyelesaian masalah.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Dosen Wali atau Pembimbing Akademik adalah Dosen tetap di Program Studi atau Bagian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan untuk tugas membimbing, mengarahkan, dan mengawasi proses belajar sejumlah mahasiswa;

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 2

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bertujuan untuk membentuk dan membekali Peserta Didik seutuhnya dan seimbang, yang memiliki dan melaksanakan nilai-nilai agama, moral, kebangsaan yang kuat, hubungan interpersonal yang baik, dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa, dan siap menghadapi dinamika perubahan di masa depan.

Pasal 3

Program PPK diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki ciri sikap mental sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan etika.
- b. Memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara.
- c. Menghayati nilai-nilai utama karakter Del dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Memiliki rasa ingin tahu (*lively curiosity*) yang rasional, kritis, dan independen dalam memecahkan masalah-masalah masyarakat, bangsa, dan negara.
- e. Memiliki sikap mental yang bangga kepada profesi dan ilmu masing-masing untuk berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) bagi kemajuan umat manusia.
- f. Menjadi pribadi yang memiliki kebiasaan yang sehat (*healthy habits*), terhindar dari pengaruh radikalisme, eksklusivisme, rokok, obat terlarang, minuman keras, pergaulan bebas, dan kebiasaan buruk lainnya.
- g. Mampu dan terampil serta memiliki rasa percaya diri dan inisiatif untuk berpikir, bertindak dengan bertanggung jawab, dan menyampaikan gagasan (*be able to think for and express themselves*) secara lisan maupun tulisan.
- h. Mampu bekerja sama dalam kelompok atau tim.
- i. Memperlihatkan sikap toleran dan hormat kepada dosen, tenaga administrasi, sivitas akademika lain, dan masyarakat lainnya serta memiliki kemauan untuk berbagi dan membantu orang lain.
- j. Memiliki rasa dan sikap kepedulian terhadap lingkungan.

Pasal 4

PPK dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu.
- b. Semua nilai-nilai karakter mahasiswa IT Del tetap dipegang dimanapun berada selama yang bersangkutan mengenyam pendidikan di IT Del.
- c. Keteladanan yang ditunjukkan oleh sivitas akademika dalam penerapan pendidikan karakter pada lingkungan pendidikan.
- d. Berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Dialog atau percakapan kritis tentang masalah nyata yang benar-benar penting dalam hidup dan bukan hanya percakapan ringan tentang jadwal, makan, atau tugas.
- f. Karakter Del dibangun dari kebiasaan terpuji yang perlu dilatih dan membutuhkan waktu dan proses sehingga tidak dapat terbangun secara tiba-tiba dan bukan bersifat insidental dan situasional.

BAB III NILAI-NILAI KARAKTER

Pasal 5

PPK dilaksanakan dengan menerapkan:

- a. Nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.
- b. Nilai-nilai utama karakter Del terdiri dari nilai-nilai ber-Tuhan (*martuhan*) yang bertakwa, berhati-nurani (*marroha*) yang tulus, dan bijaksana (*marbisuk*) yang terpelajar.



- c. Nilai-nilai terapan karakter Del terdiri dari beriman, dedikatif, peduli, berintegritas, produktif, bertanggung-jawab, berakal budi, inovatif, dan tangguh.

BAB IV PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPK dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. Intrakurikuler;
 - b. Kokurikuler;
 - c. Ekstrakurikuler;
 - d. Kehidupan asrama.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran di dalam kelas dengan metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum.
- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum, yang dapat dilakukan di luar kampus
- (4) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
- (5) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan ataupun kebudayaan.
- (6) Kegiatan kehidupan keasramaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui hidup tertib, berbudaya, dan ceria di dalam asrama dan kantin maupun dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri ataupun interaksi langsung maupun melalui telepon dan media sosial dengan keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar asrama termasuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan masyarakat di sekitar asrama.

Pasal 7

Tahapan Program PPK adalah sebagai berikut:

- (1) Pembinaan karakter dilaksanakan secara berkesinambungan terhadap mahasiswa selama mengikuti kegiatan pendidikan di IT Del dan berstatus sebagai mahasiswa IT Del, yakni sejak dinyatakan diterima sampai dinyatakan lulus.
- (2) Pada saat awal masuk IT Del, seorang mahasiswa wajib mengikuti Program Pembentukan Karakter Del selama satu semester.
- (3) Selanjutnya, untuk mempertahankan nilai-nilai yang tertanam dalam diri mahasiswa, setiap Program Studi dan Pembina Keasramaan wajib mengadakan kegiatan pembinaan karakter.
- (4) Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat mempertimbangkan:
 - a. kecukupan dosen atau pendidik dan tenaga kependidikan;

- b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal.
- (5) Pembinaan karakter di Program Studi minimal 10 (sepuluh) jam pembelajaran yang dilaksanakan minimal satu kali setiap semester bagi seluruh mahasiswa di Program Studi yang selanjutnya dikenal dengan Pembinaan Karakter Berbasis Akademik yang dijelaskan lebih lanjut pada Bab V.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan ayat (5) di atas, dikoordinir oleh Ketua Program Studi dan dosen wali pada tiap-tiap angkatan.
 - (7) Pembinaan karakter di asrama meliputi rutin harian, rutin mingguan, dan pembinaan seperti berbagi rasa (*sharing*) antara penghuni dan pemimpin Asrama sesuai kebutuhan, info khusus menyangkut etika dan profil mahasiswa, ceramah dengan topik aktual sesuai kebutuhan, pelatihan khusus, retreat bersama sesuai kebutuhan, studi wisata dalam rangka memperluas wawasan, kerja kelompok, dan lainnya yang dikembangkan sesuai kebutuhan.
 - (8) Pelaksanaan kegiatan ayat (7) di atas, dikoordinir oleh koordinator keasramaan dan bekerjasama dengan bagian kemahasiswaan pada tiap-tiap asrama ataupun angkatan.
 - (9) Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembinaan karakter oleh Program Studi dan Keasramaan masing-masing sebagai mana diatur dalam ayat (3) tersebut.
 - (10) Bagi mahasiswa yang lalai dalam mengikuti kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (3), diberikan sanksi yang diatur pada Bab X dari Surat Keputusan ini.

BAB V

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS AKADEMIK

Pasal 8

Pembinaan Karakter Berbasis Akademik dalam suatu sistem pendidikan yang selanjutnya disebut PKBA adalah proses pengembangan kecendekiawanan Peserta Didik agar menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warna negara yang bertanggung jawab.

Pasal 9

Program PKBA merupakan program pembinaan karakter yang bersifat bukan satuan kredit yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa di IT Del sesuai dengan jenjang dan tingkatan.

Pasal 10

Jenis dan metode PKBA dapat berupa tutorial, ceramah, diskusi, studi lapangan (perpustakaan, laboratorium, dan sarana akademik lainnya), praktik, rewiu, analisis, klipng, pameran ilmiah, permainan, drama, pemutaran kaset, studi kasus, proyek percontohan, demo, simulasi, eksibisi, permainan peran, pemecahan masalah sosial, program kreativitas, pengenalan kode etik profesional, lomba ilmiah, inovasi sosial, dan kegiatan lain dengan pendekatan ilmiah dan humanistik.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Karakter Berbasis Akademik, antara lain:

- (1) Rencana kegiatan PKBA tingkat Program Studi disusun oleh panitia yang dikoordinir oleh Ketua Program Studi dan harus mendapatkan persetujuan dari Dekan.
- (2) Pelaksanaan PKBA dilakukan di luar maupun dalam ruangan yang dapat diakses oleh orang lain di dalam lingkungan Kampus IT Del.

- (3) Pelaksanaan PKBA dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan di luar jadwal kuliah atau dapat dilakukan pada hari Sabtu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan adalah 1 jam per minggu setiap semester atau paling sedikitnya 10 jam setiap semester dan direncanakan paling sedikit 1 kali kegiatan dalam satu semester.
- (5) Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara berkelompok di mana setiap kelompok terdiri dari 15-20 mahasiswa yang dibimbing oleh seorang pendamping atau mentor.
- (6) Pendamping atau mentor berasal dari mahasiswa senior yang terlatih.
- (7) Masing-masing pendamping melaporkan hasil binaannya kepada Ketua Program Studi setiap minggu sekali atau setelah dilaksanakannya kegiatan.
- (8) Ketua Program Studi dapat membentuk tim pembina.

Pasal 12

Pokok materi disusun untuk mengembangkan karakter kecendekiawanan sebagai perilaku yang selalu memiliki sikap hidup yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan berkarya seperti kreativitas, inovasi, kegemaran membaca, keingintahuan, perencanaan, eksperimental, kerja kelompok, kematangan profesional, keluasan ilmu, dan tanggung jawab intelektual.

Pasal 13

Organisasi pelaksana program PKBA terdiri dari:

- (1) Penanggung jawab program PKBA adalah Ketua Program Studi.
- (2) Tim Pengelola program PKBA adalah Ketua Program Studi bersama-sama dengan dosen wali, untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan PKBA.
- (3) Tim pengelola diangkat oleh Dekan.
- (4) Tim Pengelola PKBA berkewajiban untuk menyusun materi pelatihan dan buku panduan pelaksanaan program PKBA.
- (5) Dosen Pembina PKBA adalah dosen wali yang ditugaskan untuk memberikan materi pembinaan kepada peserta dan materi pelatihan kepada mahasiswa senior calon pendamping PKBA.
- (6) Mahasiswa pendamping atau mentor adalah mahasiswa tingkat 3 atau 4 yang diseleksi memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan PKBA terhadap mahasiswa binaan lainnya.
- (7) Syarat wajib sebagai anggota tim pendamping adalah memiliki IPK lebih dari 3,0 dan lulus seleksi kepribadian yang diadakan oleh Tim Pengelola.
- (8) Pelaksanaan kegiatan PKBA dapat bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi.
- (9) Pada akhir program, dosen Pembina maupun pendamping atau mentor mendapatkan sertifikat dari Dekan.

Pasal 14

Hak dan Kewajiban peserta adalah sebagai berikut:

- (1) Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan PKBA yang telah ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Peserta berhak mendapatkan sertifikat tanda partisipasi dalam PKBA.
- (3) Nilai pada sertifikat dimasukkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (4) Nilai capaian peserta PKBA ditentukan melalui suatu mekanisme yang dituangkan dalam aturan khusus dalam Buku Panduan Pelaksanaan PKBA.

BAB VI

PENDIDIKAN KARAKTER LAINNYA

Pasal 15

Lebih rinci mengenai pendidikan karakter selain Pendidikan Karakter Berbasis Akademik diatur terpisah dalam pedoman dan peraturan kemahasiswaan dan keasramaan yang berlaku di Institut.

BAB VII

INDIKATOR PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 16

- (1) Untuk mengetahui keberhasilan pendidikan karakter dalam bidang akademik, mahasiswa diberikan target capaian prestasi sebagai berikut:
 - a. Pada semester ke 1: sudah mengikuti kegiatan kemahasiswaan (seminar, diskusi, pelatihan, dan lokakarya).
 - b. Pada semester ke 2: sudah menjadi anggota minimal satu organisasi kemahasiswaan atau partisipasi aktif dalam kegiatan sosial.
 - c. Pada semester ke 3: sudah menjadi pengurus kegiatan/organisasi kemahasiswaan atau organisasi massa atau organisasi kepemudaan.
 - d. Pada semester ke 4: sudah membuat minimal 1 (satu) proposal program kreativitas mahasiswa atau karya ilmiah.
 - e. Pada semester ke 5 dan 6: sudah mengikuti perlombaan atau kejuaraan mahasiswa bagi mahasiswa yang mempunyai potensi lebih dengan nilai akademik di atas rata-rata.
 - f. Pada semester ke 7 dan/atau 8: khusus untuk mahasiswa Sarjana (S-1) sudah mampu membuat publikasi ilmiah, sementara untuk mahasiswa Sarjana Terapan (D-IV) sudah mampu membuat kurasi konten tentang artefak dan aplikasi teknologi dengan memberikan informasi tertulis yang jelas, relevan, dan komprehensif dengan menerapkan prinsip jurnalisme.
 - g. Target capaian tidak terbatas pada target yang disebutkan pada butir a sampai dengan butir f di atas, dan dapat dilakukan penyesuaian oleh Ketua Program Studi atas persetujuan Dekan.
- (2) Setiap dosen wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pada tiap mahasiswa di bawah asuhannya agar dapat mencapai target prestasi yang disebutkan dalam ayat (1).
- (3) Keberhasilan pendidikan karakter melalui kehidupan berasrama ditentukan oleh mahasiswa sebagai penghuni yang mendapat kepercayaan penempatan dari IT Del supaya ia sendiri bertumbuh dan berkembang dalam kedewasaan dan mampu berinteraksi sebagai salah satu anggota keluarga asrama untuk mencapai tujuannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mengukur keberhasilan pendidikan karakter tersebut, diberikan indikasi keberhasilan sebagai berikut:
 - a. Pada tingkat pertama: mampu melakukan adaptasi pada etos belajar pada tingkat pendidikan tinggi dan beriman berlandaskan kebenaran yang hakiki.
 - b. Pada tingkat kedua: mampu bertanggung jawab dan berlatih memimpin.

- c. Pada tingkat ketiga: mampu menunjukkan kemandirian, keteladanan yang terpuji, dan/atau kepemimpinan kelompok.
 - d. Pada tingkat keempat: mampu menunjukkan kontribusi sosial dan kemampuan mendapatkan pekerjaan.
- (4) Selain indikasi keberhasilan dalam ayat (3), Pembina asrama secara rutin memberikan nilai perilaku sebagai hasil evaluasi terhadap keberhasilan pendidikan karakter pada kehidupan keseharian berasrama. Pada akhir masa pendidikan, nilai perilaku dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
 - (5) Setiap pembina asrama berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pada tiap mahasiswa di bawah asuhannya serta menciptakan iklim di mana tanggung jawab semua pihak yang terkait diwujudkan secara bebas dan terarah sehingga mencapai indikasi keberhasilan pada ketentuan yang ada dalam ayat (3).
 - (6) Mekanisme perekaman dan evaluasi keberhasilan pendidikan karakter secara menyeluruh dan lebih rinci diatur terpisah dari pedoman ini.

BAB VIII INTEGRASI KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Untuk memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran program pembinaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, setiap dosen dalam memberikan mata kuliah harus mengintegrasikan dengan pendidikan karakter.
- (2) Pengintegrasian pendidikan karakter pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dengan keteladanan, pesan moral dan etika, melalui metode dan strategi pembelajaran yang sesuai.

BAB IX PENGORGANISASIAN

Pasal 18

- (1) Program pembinaan karakter di tingkat Institut dikoordinasi oleh sebuah tim yang dipimpin Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang ditetapkan oleh sebuah Surat Keputusan Rektor.
- (2) Program pembinaan karakter di tingkat Fakultas dikoordinasi oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Dekan, yang ditetapkan oleh sebuah Surat Keputusan Dekan.
- (3) Program pembinaan karakter di tingkat Program Studi dikoordinir oleh Ketua Program Studi dan dilaksanakan oleh dosen wali mahasiswa.
- (4) Program pembinaan karakter di tingkat keasramaan dikoordinir oleh Koordinator Keasramaan dan dilaksanakan oleh para pembina keasramaan.
- (5) Ketua Program Studi dan dosen wali bertanggungjawab pada pembentukan karakter Del pada kegiatan akademik.
- (6) Keasramaan dan Kemahasiswaan bertanggungjawab pada pembentukan karakter Del di luar kegiatan akademik.
- (7) Ketua Program Studi dan dosen wali dapat memberikan masukan terhadap peraturan kemahasiswaan dan keasramaan pada saat proses reviu peraturan yang dilakukan secara regular sekali setiap tahun.

- (8) Kemahasiswaan bertanggung jawab mengarahkan dan memastikan semua program pendidikan karakter baik oleh akademik maupun non-akademik berjalan dengan bersinergi, salah satunya dengan mengoordinasikan pertemuan rutin antara Keasramaan, Ketua Program Studi, dosen wali, dan unit lainnya yang diperlukan minimal sekali dalam satu semester.

BAB X

SANKSI

Pasal 19

Sanksi diberikan dengan mempertimbangkan aspek pembelajaran, keadilan, dan pencegahan terhadap penyebaran perilaku atau sifat-sifat yang buruk yang ditularkan baik secara individu maupun kelompok.

Pasal 20

Mahasiswa yang tidak mengikuti Program Penguatan Pendidikan Karakter dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Tidak dapat menjadi anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan IT Del.
- b. Tidak dapat memperoleh fasilitas beasiswa.
- c. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di IT Del.

BAB XI

PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 21

- (1) Pelanggaran akademik adalah pelanggaran yang terkait dengan kelalaian melakukan Pendidikan Karakter Berbasis Akademik.
- (2) Penanganan pelanggaran akademik dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran akademik ditangani oleh pihak akademik yang terkait dan berkoodinasi dengan kemahasiswaan dan dosen wali, dan/atau Ketua Program Studi dan/atau Komisi Disiplin sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan.
 - b. Pengkategorian pelanggaran dan prosedur lebih rinci mengenai penanganan pelanggaran akademik diatur dalam peraturan terpisah.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran non-akademik adalah pelanggaran yang terkait dengan kelalaian melakukan pendidikan karakter selain Pendidikan Karakter Berbasis Akademik.
- (2) Penanganan pelanggaran non-akademik dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran non-akademik ditangani oleh bagian keasramaan, kemahasiswaan, dan/atau Komisi Disiplin sesuai dengan kategori pelanggaran yang dilakukan.
 - b. Pengkategorian pelanggaran dan prosedur lebih rinci mengenai penanganan pelanggaran non-akademik diatur dalam peraturan terpisah.



BAB XII PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

Semua ketetapan terdahulu yang berhubungan dengan Penguatan Pendidikan Karakter yang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 24

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 13 Mei 2019
Institut Teknologi Del

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor;
4. Direktur Pendidikan;